STANDAR BIAYA – INFORMASI PUBLIK - PENETAPAN

2026

Kpt 72 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2025; Kpt KPU Sulbar No 47 Tahun 2026.

- Keputusan ini menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Oktober 2026.

- Lamp: 1 hlm.